



PUTUSAN

Nomor.184 /PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yulia Retna Pgl Yulia.**
2. Tempat lahir : Koto Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 184/PID/2021/PT.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tjp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-03/PYKBH.2/Epp.2/04/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yulia Retna Pgl. Yulia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan sebuah rumah kosong yang berada di Jorong Koto Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa ditelpon saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek (dituntut secara terpisah) dan mengajak terdakwa untuk bertemu di sebuah rumah kosong yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota milik saksi Jasni Pgl. Ketek, terdakwa menyetujui permintaan saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek karena terdakwa dan saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek sudah memiliki hubungan pacaran sejak bulan Juni dan tanpa sepengetahuan dari suami terdakwa maupun istri dari saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menemui saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek di pintu belakang rumah tersebut, setelah itu saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek memegang tangan terdakwa dan membimbing terdakwa untuk masuk menuju ke kamar belakang rumah kosong tersebut, sesampainya disana terdakwa dan saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek bercerita cerita dengan posisi berdiri, setelah itu saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek mencium pipi terdakwa dan memeluk memeluk tubuh terdakwa, setelah itu saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek membuka celana terdakwa dan celana saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek sampai terlepas yang mana pada saat itu penis saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek dalam keadaan mengeras, selanjutnya terdakwa yang sudah tidak mengenakan celana dan celana dalam langsung menungging membelakangi saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek, kemudian saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek memegang pinggul terdakwa dan memasukkan penisnya kedalam vagina terdakwa selanjutnya saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek menggoyangkan penisnya kedalam vagina terdakwa dengan maju mundur selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa, setelah itu saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek dan terdakwa mengenakan celana masing-masing sewaktu mengenakan celana tersebut saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek dan terdakwa melihat ada cahaya senter karena takut perbuatannya diketahui oleh pemilik rumah tersebut

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 184/PID//2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



terdakwa dan saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek merasa takut dan segera kabur dari tempat tersebut tanpa sempat memasang celana, sekira pukul 03.15 Wib terdakwa datang ke rumah pemilik rumah yaitu saksi Jasni Pgl. Ketek dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan perzinahan dengan saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek datang menemui saksi Jasni Pgl. Ketek dan juga mengakui perbuatannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 11.00 saksi Rahmat Jovial Pgl. Ovil (suami dari saksi Yulia Retna Pgl. Yulia) diberitahu kejadian tersebut oleh pihak keluarga, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan saksi Rahmat Jovial Pgl. Ovil pergi menenangkan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rahmat Jovial Pgl. Ovil melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di tindak lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa adalah Istri dari saksi Rahmat Jovial Pgl. Ovil berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/10/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, dan Adek Yunaldo Pgl. Adek merupakan suami dari Yurefni berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/II/2007 tanggal 04 Januari 2007 dan , saat terjadinya perbuatan tersebut baik terdakwa maupun saksi Adek Yunaldo Pgl. Adek masih terikat hubungan perkawinan dengan pasangan masing-masing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) angka ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-03/PYKBH.2/Epp.2/04/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Yulia Retna Pgl. Yulia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) angka ke-1 huruf b KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yulia Retna Pgl. Yulia** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) **bulan** dikurangkan selama berada dalam penahanan, dengan perintah tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu tanpa merk ;
2. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk MELLVILLE ;
3. 1 (satu) buah sendal wanita warna coklat kombinasi warna hitam merk BARA-BARA ;
4. 1 (satu) buah sendal pria warna hitam merk LUOFU ;
5. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merah kombinasi putih dan hitam, bertuliskan FLY EMIRATES pada bagian dada merk UNITED SPORT ;
6. 1 (satu) helai celana kain berwarna merah kombinasi hitam motif kotak-kotak merk RUDDER ;
7. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna krem merk CASERINI ;
8. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk LEVI STRAUSS ;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk KRIS WONDO ;
10. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk TEXAS ;
11. 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan akta nikah nomor.016/16/II/2007, tanggal 04 Januari 2007 atas nama Adek Yunaldo Bin Azedi dengan Yurefni Binti Irman ;
12. 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor.177/10/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Rahmad Jovial S Bin Darmis Edison dengan Yulia Retna Binti Zulkifli ;
13. 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan akta nikah nomor.177/10/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Rahmad Jovial S Bin Darmis Edison dengan Yulia Retna Binti Zulkifli ;

Di Penggunaan Dalam Perkara Adek Yunaldo Pgl. Adek

- 4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 3 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Retna Pgl Yulia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu tanpa merk ;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk MELLVILLE ;
 - 1 (satu) buah sandal wanita warna coklat kombinasi warna hitam merk BARA-BARA ;
 - 1 (satu) buah sandal pria warna hitam merk LUOFU ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merah kombinasi putih dan hitam, bertuliskan FLY EMIRATES pada bagian dada merk UNITED SPORT ;
 - 1 (satu) helai celana kain berwarna merah kombinasi hitam motif kotak-kotak merk RUDDER ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna krem merk CASERINI ;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk LEVI STRAUSS ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk KRIS WONDO ;
 - 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk TEXAS ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan akta nikah nomor.016/16/II/2007, tanggal 04 Januari 2007 atas nama Adek Yunaldo Bin Azedi dengan Yurefni Binti Irman.
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor.177/10/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Rahmad Jovial S Bin Darmis Edison dengan Yulia Retna Binti Zulkifli ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan akta nikah nomor.177/10/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Rahmad Jovial S Bin Darmis Edison dengan Yulia Retna Binti Zulkifli ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Adek Yunaldo Pgl. Adek;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid./2021/PN Tj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 184/PID//2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tjp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 Agustus 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 3 Agustus 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena Hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera, sedangkan Penuntut Umum menuntut 5 (lima) bulan penjara maka untuk Keadilan dalam perkara ini, maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Yulia Retna Pgl Yulia., haruslah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 184/PID//2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan Hukum untuk memerintahkan terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) angka ke 1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 3 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Yulia Retna Pgl Yulia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinaan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu tanpa merk ;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk MELLVILLE ;
 - 1 (satu) buah sendal wanita warna cokelat kombinasi warna hitam merk BARA-BARA ;
 - 1 (satu) buah sendal pria warna hitam merk LUOFU ;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merah kombinasi putih dan hitam, bertuliskan FLY EMIRATES pada bagian dada merk UNITED SPORT ;
 - 1 (satu) helai celana kain berwarna merah kombinasi hitam motif kotak-kotak merk RUDDER ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna krem merk CASERINI ;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk LEVI STRAUSS ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk KRIS WONDO ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 184/PID//2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk TEXAS ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan akta nikah nomor.016/16/I/2007, tanggal 04 Januari 2007 atas nama Adek Yunaldo Bin Azedi dengan Yurefni Binti Irman.
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor.177/10/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Rahmad Jovial S Bin Darmis Edison dengan Yulia Retna Binti Zulkifli ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan akta nikah nomor.177/10/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 atas nama Rahmad Jovial S Bin Darmis Edison dengan Yulia Retna Binti Zulkifli ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Adek Yunaldo Pgl. Adek;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami Masrimal, S.H. selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H.,M.H. dan Sukmayanti, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 184/PID/2021/PT PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRIYANTI, S.H.,M.H

MASRIMAL, S.H.

SUKMAYANTI, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

DASRY YANTHONY, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 184/PID//2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 184/PID//2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9